



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1186 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 521 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 521 Tahun 2022 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah ditetapkan daftar nama dan jenis, jumlah serta nominal uang yang akan dihibahkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat perubahan alokasi anggaran hibah sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 521 Tahun 2022 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);
6. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 521 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 521 Tahun 2022 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2022



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1186 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 521 TAHUN 2022 TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMBERI REKOMENDASI	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			3.291.636.764
	SUB KEGIATAN Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			3.291.636.764
		5.1.05.05.01.0001		2.337.346.704
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
		1. Badan Cendana Bakti Jaya	Jl. Aipda KS. Tubun Raya Petamburan No. 113 , Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	2.337.346.704
		5.1.05.05.02.0001		954.290.060
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
		2. YAPENPROV	Gedung Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Jl. Aipda KS.Tubun Raya No. 1. Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	954.290.060
		JUMLAH		3.291.636.764



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
HERU BUDI HARTONO